

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Kekerasan Kepada Anak

Organisasi Kesehatan Dunia menggambarkan perilaku kekerasan terhadap anak sebagai segala tindakan yang menyebabkan rasa sakit fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, pengabaian, yang menghasilkan luka atau merugikan kesejahteraan, pertumbuhan, atau harga diri anak, dan terjadi dalam situasi dimana seseorang memiliki tanggung jawab atas anak tersebut.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang sengaja menyebabkan dampak negatif atau risiko bagi anak, baik dari segi fisik maupun emosi.¹¹ Berdasarkan pandangan para pakar, menyimpulkan bahwa perbuatan kekerasan terhadap anak adalah perilaku tidak benar, merugikan, mengakibatkan luka dan kerugian pada kesejahteraan fisik serta mental anak.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Kepada Anak

Secara keseluruhan, kekerasan kepada anak bisa dibagi atas empat jenis sebagai berikut: kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan pengabaian terhadap anak.¹²

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik meliputi tindakan seperti penyiksaan, pemukulan, dan perlakuan kasar lainnya, baik menggunakan atau tidak menggunakan alat tertentu, sehingga mengakibatkan cedera atau bahkan kematian pada anak tersebut.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan emosional atau psikis adalah kerusakan mental yang disebabkan oleh tindakan kekerasan verbal atau psikologis. Ini melibatkan tindakan seperti

¹¹A. Straus, Richard J. Gelles dkk, *has family violence decreased*, *journal of marriage and family*, 1988, hal. 281

¹²RJ Gelles, *a review of research in the seventies*, *journal of marriage and family*, 1980, hal 874

menghina, mengancam, mengutuk, atau menggunakan kata-kata yang merendahkan, serta memberikan julukan yang negatif. Perlakuan semacam ini dapat menyebabkan gangguan perilaku, pikiran, atau emosi yang signifikan pada seorang anak.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada tindakan pelecehan yang melibatkan sentuhan seksual yang tidak dikehendaki oleh anak, seperti memanipulasi alat kelamin atau melakukan tindakan seksual dengan paksa.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menjelaskan bahwa kekerasan seksual disini terjadi saat anak terlibat pada aktivitas seksual tanpa pemahaman sepenuhnya atau tanpa kemampuan untuk memberikan persetujuan.

d. Penelantaran anak

Penelantaran anak merujuk pada keterlambatan dalam memberikan perawatan medis, mengusir anak dari lingkungan rumah, mengabaikan pendidikan anak, tidak memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan atau pengawasan yang memadai, serta kurang berkomunikasi dan tanpa memberikan perhatian serta kasih sayang kepada anak.

B. Tinjauan Tindak Pidana Anak

1. Definisi Tindak Pidana Anak

Dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada penjelasan spesifik terkait apa yang dimaksud dengan tindak pidana oleh anak. Fokus utama dari undang-undang ini adalah untuk menjelaskan konsep dan prinsip dasar dari sistem peradilan pidana anak. Namun, status anak sebagai pelaku tindak pidana dijelaskan secara rinci dalam Pasal 1 ayat (1),(2), dan (3) dari Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim Zulfikar Siregar, S.H., M.H., menyampaikan bahwa tindak pidana anak merujuk pada kejahatan yang melibatkan individu di bawah umur sebagai pelaku atau korban. Beliau menekankan bahwa Indonesia belum memiliki definisi resmi untuk tindak pidana anak. Pada konteks Undang-Undang Peradilan Anak, fokusnya lebih pada filosofi tentang bagaimana anak berinteraksi dengan sistem hukum atauperadilan.

2. Jenis-Jenis Tidak Pidana Anak

Anak yang terlibat dalam perbuatan kejahatan disebut sebagai anak yang berperilaku buruk. Kartini Kartono menjelaskan bahwa, perilaku negatif atau kejahatan oleh anak menunjukkan masalah sosial, yang disebabkan oleh pengabaian perilaku yang tidak sesuai norma.¹³

Jenis-jenis kenakalan anak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kenakalan anak yang termasuk dalam status offences adalah perilaku anak yang dianggap sebagai tindakan menyimpang. Namun, jika orang dewasa yang melakukan tindakan tersebut, maka tidak ditetapkan sebagai kejahatan, contohnya membolos sekolah atau kabur dari rumah.
- b. Kenakalan anak yang merujuk pada perilaku anak ketika dianggap melanggar hukum. Meskipun diperbuat oleh orang dewasa, perilaku tersebut masih dianggap sebuah kejahatan, namun anak dianggap belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tindakannya.¹⁴

Menurut Sri Widoyanti, beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak meliputi:¹⁵

- a. Rumah tangga yang tidak utuh
- b. Situasi keuangan
- c. Persepsi masyarakat terhadap individu lainnya
- d. Tingkat kepadatan populasi
- e. Konteks pendidikan di sekitarnya
- f. Dampak media seperti film dan televisi
- g. Rasa ditinggalkan oleh rekan sebaya
- h. Karakteristik atau sifat khas dari anak tersebut.

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2). Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers. Jakarta. 1992

¹⁴Rachmasyanthi, *Litmas Pengadilan Anak Berkaitan dengan Proses Penyidikan*, diakses pada tanggal 15 desember 2023

¹⁵Sri Widoyanti, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, Jakarta, Pradnya Parmitha, 1984, hal 48

3. Akibat Tindak Pidana Anak Berupa Penganiayaan

Dampak dari tindak pidana anak dalam bentuk penganiayaan dapat dikategorikan menjadi dua, namun dalam pengelompokannya terdapat lima jenis.¹⁶

a. Penganiayaan Biasa

Dalam KUHP pasal 351, menyatakan bahwa pelaku penganiayaan biasa bisa mendapat hukuman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda sampai dengan Rp. 4.500,-. Jika korban mengalami luka serius, pelaku bisa dihukum penjara selama lima tahun. Sedangkan apabila korban meninggal, pelaku bisa mendapat hukuman penjara hingga tujuh tahun.

b. Penganiayaan Ringan

Pasal 352 KUHP mendefinisikannya sebagai sebuah tindakan yang tidak mengakibatkan penyakit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya.

c. Penganiayaan berencana

Pasal 353 KUHP mengidentifikasi 3 jenis penganiayaan berencana, yaitu

- Tidak menghasilkan luka serius atau mengakibatkan korban meninggal.
- Mengakibatkan luka serius
- Menyebabkan kematian.

d. Penganiayaan Berat

Dalam KUHP di pasal 354 menjelaskan terbaginya penganiayaan berat menjadi 2 jenis yaitu penganiayaan berat biasa dan penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal. Unsur-unsurnya terdiri atas ;

- Unsur kesalahan yang terdapat sifat sengaja
- Unsur melukai berat
- Unsur badan orang lain
- Unsur adanya akibat berupa luka berat

e. Penganiayaan Berat Berencana

Pasal 355 KUHP menjelaskan penganiayaan berat berencana terbagi dua jenis, yakni penganiayaan berat berencana biasa, merupakan bentuk

¹⁶Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil, Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP Jakarta; Djambatan, hal.68-102

penganiayaan yang tidak mengakibatkan korban meninggal namun mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan berat berencana yang menyebabkan korban meninggal.

C. Tinjauan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Seorang anak yang berurusan dengan hukum ialah seseorang berumur minimal 12 tahun dan belum menginjak usia 18 tahun. Anak ini bisa dituduh, disangka, atau dihukum karena melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Apong Herlina, anak yang menghadapi masalah hukum adalah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana sebab alasan-alasan, yakni:¹⁷

- a. Dituduh, disangka, atau terbukti melakukan pelanggaran hukum;
- b. Seorang korban sebab tindakan melawan hukum yang diperbuat oleh individu, kelompok, lembaga, atau negara kepadanya; atau
- c. Mengalami atau mengetahui langsung perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Menurut Apong Herlina, anak yang terlibat dalam sistem hukum pidana bisa dikelompokkan menjadi:¹⁸

- a. Individu yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana.
- b. Individu yang merupakan korban akibat tindak pidana.
- c. Individu yang merupakan saksi dari suatu tindak pidana.

Peran anak sebagai pelaku dalam tindak pidana termasuk dalam kategori pertama. Dalam konteks ini, anak yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana ialah anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Tindakan-tindakan seperti ini sering disebut kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, yang mengindikasikan perbuatan sosial yang bertentangan dengan norma yang ada.

¹⁷Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*, Buku Satu Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

¹⁸Ibid, hal. 43